



UNTUK DINAS

**P U T U S A N**

**Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKO WIDODO BIN RABAN;**  
Tempat lahir : Blora;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 20 Januari 1991;  
Jenis kelami : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Tempurejo RT. 03 RW. IX Kecamatan Blora,  
Kabupaten Blora;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP Tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Hakim Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Jepara didampingi Penasihat Hukum bernama Hadi Prayitno, SH, Advokat & Konsultan Hukum "HADI PRAYITNO, SH & PARTNER" beralamat kantor di Rt.02 Rw.01 Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus

*Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah register Nomor W12.U10/27/Hk.01/II/2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor 115/Pid.B/LH/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 16 Desember 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-71/JEPARA/Eku.2/12/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa terdakwa SUKO WIDODO BIN RABAN, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 04.15 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Petak 65 F RPH Kembang BKPH Klumo Bangsri KPH Pati turut Ds. Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara atau di sekitar tempat itu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, orang perorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Rabu pagi Sekitar pukul 03.00 wib terdakwa SUKO WIDODO BIN RABAN di telfon oleh Sdr. Sunarto Alias Nar menanyakan keberadaan terdakwa dimana dan kemudian terdakwa menjawab "aku di SPBU tapi enggak tahu dimana" kemudian Sdr. Sunarto Alias Nar menyuruh terdakwa untuk kembali menuju ke arah kembang untuk mengambil kayu curian sono keling dengan cara membagikan lokasi melalui Google Maps kemudian setelah terdakwa sampai dipertigaan Kembang arah desa Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara terdakwa dijemput oleh Sdr. Sunarto als nar, kemudian terdakwa diminta untuk mengikuti Sdr. Sunarto Alias Nar dan terdakwa diarahkan untuk menuju Hutan Sonokeling, lalu terdakwa mengendarai KBM Truk Mitsubishi Nopol: K-1602-ME memasuki Hutan tempat lokasi pencurian kayu sonokeling dari pertigaan Kembang turut Ds. Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara yang dipandu oleh saudara Sunarto Alias Nar dengan berjalan kaki didepan KBM Truk Mitsubishi Nopol: K-1602-ME dengan menyalakan senter Handphone

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa mengemudikan KBM Truk Mitsubishi Nopol: K-1602-ME tanpa terdakwa nyalakan lampu sampai lokasi tempat memuat kayu Sonokeling curian, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Setelah sampai di Hutan Sonokeling terdakwa melihat potongan kayu sonokeling yang telah dipotong-potong menjadi 13 (tiga belas) batang yang sudah disusun dan kemudian Sdr. Sunarto Alias Nar berkata kepada terdakwa dalam bahasa Indonesia *"udah enggak apa-apa tunggu di dalam Truk saja sembari menunggu kayu sonokeling dinaikkan ke dalam Truk"*. Namun belum sampai kayu sono keling belum dimuat semua, sekira pukul 04.15 wib Sdr. Sunarto Alias Nar melihat ada seseorang yang menyoroti lampu dari arah depan KBM Truk terdakwa, kemudian Sdr. Sunarto Alias Nar bersama temanya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang hendak mengecek namun Sdr. Sunarto Alias Nar tiba-tiba berlari dan bilang *"ayo kabur.. kabur.."* kemudian terdakwa Reflek menghidupkan KBM Truk dan mencoba melarikan diri namun Ban Truk terdakwa mengalami selip selanjutnya terdakwa turun dari Truk dan mencoba berlari dan tidak jauh terdakwa ditangkap oleh petugas dari perhutani, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke polres Jepara untuk di proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa SUKO WIDODO BIN RABAN, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 04.15 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Petak 65 F RPH Kembang BKPH Klumo Bangsri KPH Pati turut Ds. Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Rabu pagi Sekitar pukul 03.00 wib terdakwa SUKO WIDODO BIN RABAN di telfon oleh Sdr. Sunarto Alias Nar menanyakan keberadaan terdakwa dimana dan kemudian terdakwa menjawab *"aku di SPBU tapi enggak tahu dimana"* kemudian Sdr. Sunarto Alias Nar menyuruh terdakwa untuk kembali menuju ke arah kembang untuk mengambil kayu curian sono keling dengan cara membagikan lokasi melalui Google Maps kemudian setelah terdakwa sampai dipertigaan Kembang arah desa Kancilan Kec. Kembang Kab.

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jepara terdakwa dijemput oleh Sdr. Sunarto als nar, kemudian terdakwa diminta untuk mengikuti Sdr. Sunarto Alias Nar dan terdakwa diarahkan untuk menuju Hutan Sonokeling, lalu terdakwa mengendarai KBM Truk Mitsubishi Nopol: K-1602-ME memasuki Hutan tempat lokasi pencurian kayu sonokeling dari pertigaan Kembang turut Ds. Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara yang dipandu oleh saudara Sunarto Alias Nar dengan berjalan kaki didepan KBM Truk Mitsubishi Nopol: K-1602-ME dengan menyalakan senter Handphone karena terdakwa mengemudikan KBM Truk Mitsubishi Nopol: K-1602-ME tanpa terdakwa nyalakan lampu sampai lokasi tempat memuat kayu Sonokeling curian, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Setelah sampai di Hutan Sonokeling terdakwa melihat potongan kayu sonokeling yang sudah disusun dan kemudian Sdr. Sunarto Alias Nar berkata kepada terdakwa dalam bahasa Indonesia “udah enggak apa-apa tunggu di dalam Truk saja sembari menunggu kayu sonokeling dinaikkan ke dalam Truk”. Namun belum sampai kayu sono keling belum dimuat semua, sekira pukul 04.15 wib Sdr. Sunarto Alias Nar melihat ada seseorang yang menyoroti lampu dari arah depan KBM Truk terdakwa, kemudian Sdr. Sunarto Alias Nar bersama temanya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang hendak mengecek namun Sdr. Sunarto Alias Nar tiba-tiba berlari dan bilang “ayo kabur.. kabur..” kemudian terdakwa Reflek menghidupkan KBM Truk dan mencoba melarikan diri namun Ban Truk terdakwa mengalami selip selanjutnya terdakwa turun dari Truk dan mencoba berlari dan tidak jauh terdakwa ditangkap oleh petugas dari perhutani, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke polres Jepara untuk di proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara tertanggal 27 Januari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-71/JEPARA/Eku.2/12/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKO WIDODO BIN RABAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif melanggar Kedua Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKO WIDODO BIN RABAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KBM Truk Bak Mitsubishi FE119 (6B) warna kuning dengan Nopol: K-1602-ME Noka: FE119E-031988 Nosin: 4D34C-4Y1991 An. Gunawan Alamat Jl. TMP No. 46 RT. 05/01 Tegalgunung Blora.

### Dirampas untuk negara

- 13 (Tiga belas) batang potongan pohon kayu Sono keling dengan jumlah kubikasi 3,1400 M3.

### Dikembalikan kepada Perum Perhutani

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUKO WIDODO BIN RABAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa tanggal 4 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKO WIDODO BIN RABAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truk Bak Mitsubishi FE119 (6B) warna kuning dengan Nopol: K-1602-ME Noka: FE119E-031988 Nosin: 4D34C-4Y1991 An. Gunawan Alamat Jl. TMP No. 46 RT. 05/01 Tegalgunung Blora.

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu, Gunawan Alias Mbah Gun (Alm) melalui terdakwa;**

- 13 (Tiga belas) batang potongan pohon kayu Sono keling dengan jumlah kubikasi 3,1400 M3.

**Dikembalikan kepada Perum Perhutani;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Telah membaca :*

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 4 Februari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada tanggal 10 Februari 2021;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Februari 2021 yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Februari 2021;
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 4/Akta Pid/2021/PN Jpa tanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa tanggal 4 Februari 2021 tersebut ternyata dinyatakan terbukti mengangkut hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengangkut 13 batang potongan kayu sono keeling yang tidak dilengkapi dokumen yang sah tersebut menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck bak Mitsubhisi FE119 (6B) warna kuning dengan Nopol. : K1602-ME Noka : FE119E-031988 Nosin : 4D34C-4Y1991;

Bahwa sebagaimana penjelasan atas undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan pada pasal 16 dijelaskan bahwa "Selain hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck bak Mitsubhisi warna kuning dengan Nomor polisi K1602-ME Majelis Hakim di tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 4 Februari 2021, dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena sudah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengangkut hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 4 Februari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 242 KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 4 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin, tanggal 22 Maret 2021** oleh Budi Setiyono,

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 115/Pid/LH/2021/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, S.H., M.H. dan H. Arifin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Maret 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sumitro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

*Ttd.*

Murdiyono, S.H., M.H.

*Ttd.*

H. Arifin, S.H., M.M.

Hakim Ketua,

*Ttd.*

Budi Setiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Sumitro, S.H.